

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
2025

PERBUP KAB.LEBAK NO.3, BD 2025/ NO. 3, HLM 12

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.3 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/1876/OTDA, Hal Percepatan Pembentukan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.115 Tahun 2024; PP No.12 Tahun 2019; UU No.11 Tahun 2025; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Lebak No.7 Tahun 2021; Perda Kab.Lebak No. 9 Tahun 2024; Perbup Kab.Lebak No. 104 Tahun 2023; Perbup Kab.Lebak Nomor 61 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan PPPK. Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis dan Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya. Tunjangan Hari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dibayarkan paling cepat tanggal 17 Maret 2025. Peraturan ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; BAB III tentang Tata Cara Pembayaran; BAB IV tentang Pendanaan; BAB V tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Maret 2025.
- Penjelasan : -